



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.66/Pid.Sus/2012/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : ERWIN AULIA PRAJA Alias ERWIN Bin SALIM
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tgl. lahir : 23 Tahun/24 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komp. Persada Permai 3, Desa Semangat Dalam, RT.21, Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SMK tamat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2012 s/d 05 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2012 s/d 13 Juni 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d 22 September 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : KUSMIADI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Marabahan No.16/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, tertanggal 03 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN AULIA PRAJA Alias ERWIN Bin SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika" sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) paket narkotika yang Gol I jenis sabusabu seberat 0,43 gram (nol koma empat tiga gram), 3 (tiga) butir pil warna orange, 1 (satu) bungkus rokok U Mild, 1 (satu) buah handphone merek Beyond warna hitam Model B85 tipe SL-20, **digunakan dalam perkara FITRIANSYAH.**
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di depan persidangan tertanggal 09 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pasal yang tepat dikenakan pada terdakwa adalah pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi penjualan, serta mengakui bahwa barang bukti sabu adalah milik kakak ipar terdakwa sendiri bernama Ayu, sehingga pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum pda Tuntutannya kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dn meyakinkan;
- Bahwa terdakwa bukan pengedar atau penjual sehingga pembedaan yang diberikan kepada terdakwa selama mungkin tidak menjamin terdakwa menjadi lebih baik dan bukan satu-satunya cara membuat terdakwa jera;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa juga masih muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan perilakunya;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **ERWIN AULIA PRAJA Alias ERWIN Bin SALIM** bersama Saksi **FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Marabahan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabusabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumah Saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku temannya AYU hendak memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI menemui seseorang yang mengaku temannya AYU di daerah Handil Bhakti dan terjadilah transaksi antara terdakwa dengan seseorang tersebut dimana terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dan extaci sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI mengenai harga narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dan extaci sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan oleh saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI diberi harga sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika, selanjutnya terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI pergi ke daerah Pekapuran Banjarmasin untuk membeli narkotika;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI memperoleh narkotika, kemudian terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI hendak menemui seseorang yang memesan narkotika, akan tetapi terdakwa dan saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI langsung ditangkap oleh saksi RAKHMAD NA, SH. Bin H. KURDI ALI dan saksi AULIA RAHMAN Bin JALIANSYAH (keduanya adalah anggota Polres Barito Kuala) yang telah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika, kemudian ditemukan pada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diselipkan dalam kotak rokok U Mild;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.12.0136 tanggal 19 April 2012 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua

Bahwa terdakwa **ERWIN AULIA PRAJA** Alias **ERWIN Bin SALIM** bersama Saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Marabahan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumah Saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku temannya AYU hendak memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI menemui seseorang yang mengaku temannya AYU di daerah Handil Bhakti dan terjadilah transaksi antara terdakwa dengan seseorang tersebut dimana terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dan extaci sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI mengenai harga narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dan extaci sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan oleh saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI diberi harga sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika, selanjutnya terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI pergi ke daerah Pekapuran Banjarmasin untuk membeli narkotika;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI memperoleh narkotika, kemudian terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI hendak menemui seseorang yang memesan narkotika, akan tetapi terdakwa dan saksi FITRIANSYAH Alias IFIT Bin ASMURI langsung ditangkap oleh saksi RAKHMAD NA, SH. Bin H. KURDI ALI dan saksi AULIA RAHMAN Bin JALIANSYAH (keduanya adalah anggota Polres Barito Kuala) yang telah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika, kemudian ditemukan pada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diselipkan dalam kotak rokok U Mild;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.12.0136 tanggal 19 April 2012 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Ketiga

Bahwa terdakwa **ERWIN AULIA PRAJA** Alias **ERWIN Bin SALIM** bersama Saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Marabahan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabusabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada di rumah Saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku temannya **AYU** hendak memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** menemui seseorang yang mengaku temannya **AYU** di daerah Handil Bhakti dan terjadilah transaksi antara terdakwa dengan seseorang tersebut dimana terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dan extaci sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** mengenai harga narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dan extaci sebanyak 3 (tiga) butir tersebut dan oleh saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** diberi harga sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika, selanjutnya terdakwa bersama saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** pergi ke daerah Pekapuran Banjarmasin untuk membeli narkotika;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** memperoleh narkotika, kemudian terdakwa bersama saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** hendak menemui seseorang yang memesan narkotika, akan tetapi terdakwa dan saksi **FITRIANSYAH** Alias **IFIT Bin ASMURI** langsung ditangkap oleh saksi **RAKHMAD NA, SH. Bin H. KURDI ALI** dan saksi **AULIA RAHMAN Bin JALIANSYAH** (keduanya adalah anggota Polres Barito Kuala) yang telah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika, kemudian ditemukan pada terdakwa 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diselipkan dalam kotak rokok U Mild;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.12.0136 tanggal 19 April 2012 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

1. **RAKHMAD NA, SH** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Kuala yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi bersama anggota Polres Batola lainnya yaitu saksi AULIA RAHMAN Bin JALIANSYAH menghadang terdakwa ditempat sebagaimana dalam informasi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu bernama ERWIN AULIA dan FITRIANSYAH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa ERWIN AULIAN sedang menunggu dipinggir jalan bersama FITRIANSYAH yang menunggu di dekat motornya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diduga extaci yang dibungkus dalam kotak rokok U mild, barang-barang tersebut diakui milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AULIA RAHMAN Bin JALIANSYAH**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Kuala yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama anggota Polres Batola lainnya yaitu saksi RAKHMAD NA, SH. menghadang terdakwa ditempat sebagaimana dalam informasi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama ERWIN AULIA dan FITRIANSYAH;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa ERWIN AULIAN sedang menunggu dipinggir jalan bersama FITRIANSYAH yang menunggu di dekat motornya;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diduga extaci yang dibungkus dalam kotak rokok U mild, barang-barang tersebut diakui milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FITRIANSYAH Alias IPIT Bin ASMURI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah saksi sendiri bersama terdakwa ERWIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumah saksi FITRIANSYAH dan menerima telpon dari temennya AYU yang minta dicarikan narkoba, kemudian saksi bersama terdakwa menemui seseorang yang mengaku temennya AYU tersebut, setelah bertemu, orang tersebut memberi uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus) kepada ERWIN untuk dicarikan narkoba jenis sabu 1 (satu) paket dan 3 (tiga) butir pil extaci;
- Bahwa saksi bersama FITRIANSYAH membeli narkoba di daerah pekapuran dengan harga 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) butir pil extaci seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi memperoleh narkoba, selanjutnya saksi bersama terdakwa menuju daerah Handil Bakti untuk menemui seseorang yang memesan narkoba dan pada saat saksi bersama terdakwa menunggu tiba-tiba langsung ditangkap oleh anggota Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diduga extaci yang dibungkus dalam kotak rokok U mild;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam membawa narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di rumah saksi FITRIANSYAH, kemudian terdakwa menerima telpon dari temennya AYU yang minta dicarikan narkoba, kemudian terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH menemui seseorang yang mengaku temennya AYU tersebut, setelah bertemu, orang tersebut memberi uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus) kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu 1 (satu) paket dan 3 (tiga) butir pil extaci;
- Bahwa terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH membeli narkoba di daerah pekapuran dengan harga 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1(satu) butir pil extaci seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba, terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH menuju daerah Handil Bakti untuk menemui seseorang yang memesan narkoba dan pada saat terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH menunggu, tiba-tiba langsung ditangkap oleh anggota Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diduga extaci yang dibungkus dalam kotak rokok U mild;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket narkoba yang Gol I jenis sabusabu seberat 0,43 gram (nol koma empat tiga gram);
- 3 (tiga) butir pil warna orange;
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild;
- 1 (satu) buah handphone merek Beyond warna hitam Model B85 tipe SL-20;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.12.0136 tanggal 19 April 2012 dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung metamfetamin dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumah saksi FITRIANSYAH, kemudian terdakwa menerima telpon dari temennya AYU yang minta dicarikan narkotika, kemudian terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH menemui seseorang yang mengaku temennya AYU tersebut, setelah bertemu, orang tersebut memberi uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus) kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu 1 (satu) paket dan 3 (tiga) butir pil extaci;
- Bahwa terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH membeli narkotika di daerah pekapuran dengan harga 1 (satu) paket sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1(satu) butir pil extaci seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika, terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH menuju daerah Handil Bakti untuk menemui seseorang yang memesan narkotika dan pada saat terdakwa bersama saksi FITRIANSYAH menunggu, tiba-tiba langsung ditangkap oleh anggota Polisi dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diduga extaci yang dibungkus dalam kotak rokok U mild;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa untuk mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas yaitu :

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Setiap orang" dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia atau orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkan kata "setiap orang" dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "Setiap orang" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "ERWIN AULIA PRAJA Alias ERWIN Bin SALIM" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "Setiap orang" telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang tersebut tidak berwenang atau tidak mempunyai izin oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang untuk itu untuk melakukan perbuatan tersebut. Intinya perbuatan terdakwa telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penguasaan Narkotika yang ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Rakhmad dan saksi Aulia Rahman (Anggota Polres Batola) mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika selanjutnya para saksi menghadang terdakwa bersama dengan saksi Erwin Aulia ditempat sebagaimana dalam informasi tersebut dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diduga extaci yang dibungkus dalam kotak rokok U mild;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dalam membawa dan menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana suatu barang atau benda berada didalam penguasaan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I dimana jenis METAMFETAMINA adalah salah satu diantaranya yang terdaftar pada point 61;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Kalimantan depan Komplek Griya Permata Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penguasaan Narkotika yang ditemukan pada terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi FITRIANSYAH, pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) butir pil warna orange yang diduga extaci yang dibungkus dalam kotak rokok U mild, dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.12.0136, tanggal 19 April 2012, setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, diperoleh kesimpulan: contoh yang diuji mengandung metamfetamin dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Erwin Aulia, terdakwa tidak dalam posisi sedang melakukan transaksi baik menjual ataupun membeli narkotika sebagaimana maksud dari pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, melainkan narkotika tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa sebagaimana dalam dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan memberi contoh buruk bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana,
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ERWIN AULIA PRAJA Alias ERWIN Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ERWIN AULIA PRAJA Alias ERWIN Bin SALIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 0,43 gram (nol koma empat tiga gram), 3 (tiga) butir pil warna orange, 1 (satu) bungkus rokok U Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merek Beyond warna hitam Model B85 tipe SL-20;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SENIN tanggal 13 Agustus 2012 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH, dan NIKO H. SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARDIANSYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD ANDY, SH selaku Penuntut Umum serta terdakwa tersebut dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH) (ROEDY SUHARSO, SH, MH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

(NIKO H. SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(A R D I A N S Y A H)

Untuk Turunan Resmi
PANITERA / SEKRETARIS

ttd

MASDARIAH, S H

NIP.

195912131981032003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)